

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan

Nur Izzah^{1*}, Refi Malinda²

Abstrak

Faktor penyebab masyarakat yang belum siap menikah dikarenakan biaya pernikahan yang terlalu mahal karena pernikahan dianggap sebagai moment berharga dalam hidup sehingga pernikahan ini ingin diadakan secara mewah dan meriah. Dengan adanya pembiayaan pernikahan menggunakan akad ijarah multijasa membantu mereka yang ingin menikah namun kekurangan dana. Tetapi terjadi perbedaan pendapat menurut Ibnu Mas'ud dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pembiayaan pernikahan ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik yang digunakan oleh pihak lembaga yaitu menggunakan akad ijarah dimana pihak BMT yang menjadi penyedia jasa bagi nasabah yang membutuhkan dan pihak BMT yang akan melakukan transaksi sewa menyewa dengan yang menyewakan barang karena nasabah tidak diberikan uang tunai oleh pihak BMT dan pihak BMT yang mewakili nasabah untuk membayar uang sewa tersebut. (2) Praktik yang diterapkan oleh pihak lembaga BMT sudah sesuai dengan fawa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004.

Kata Kunci: Ijarah Multijasa; Pernikahan; Fatwa DSN-MUI.

Abstract

The factor that causes people who are not ready to get married is that the cost of marriage is too expensive because marriage is considered a precious moment in life so that this marriage wants to be held luxuriously and festively. With the existence of wedding financing using a multijasa ijarah contract, it helps those who want to get married but lack funds. However, there is a difference of opinion according to Ibn Mas'ud and Shaykh Muhammad bin Shalih Al-Uthaimin regarding this wedding financing. This research uses qualitative research in the form of a case study with a normative approach. The research results show that (1) the practice used by the institution is to use an ijarah contract where the BMT is a service provider for customers in need and the BMT will conduct lease transactions with those who rent goods because the customer is not given cash by the BMT and the BMT represents the customer to pay the rent. (2). The practice

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nurizzah@iiq.ac.id.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: sukasukarefi@gmail.com.

applied by the BMT institution is in accordance with the fawa DSN-MUI Number 44/DSN-MUI/VIII/2004.

Keywords: Ijarah Multijasa; Marriage; DSN-MUI Fatwa.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat yang menentukan suatu pekerjaan atau tindakan, termasuk sah atau tidaknya. Dalam konteks pernikahan umat Islam, rukun dan syarat-syaratnya tidak boleh tertinggal, yang akan membuat pernikahan menjadi tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Dan ketentuan hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci mulai dari memilih pasangan sampai dengan masalah *walimah* (pesta) pernikahan (Syarifudin, 2006:59).

Sebuah perayaan pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu *masyaqqah* atau *mudharat* bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari'at (Purnandi).

Permasalahan yang timbul dari sikap orang yang belum siap menikah karena mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah dan akhirnya memilih untuk belum menikah. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat memilih untuk berhutang untuk mencapai target pernikahan yang diinginkan. Dan masyarakat ini memilih akan berhutang kepada kerabat bahkan demi melaksanakan pernikahan, masyarakat berhutang di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bahkan ke toko penjualan sembako makanan untuk perlengkapan dalam acara pernikahan tersebut (Susanto).

Selain solusi berhutang kepada kerabat, tidak sedikit masyarakat berhutang kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Salah satunya ialah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkan melalui jasa keuangan syariah

dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi (Sudarsono, 2004:84).

Salah satu yang digunakan oleh Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah akad *ijarah*, akad *ijarah* ini memiliki arti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayara sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak gunanya saja dari yang menyewakan pada penyewa (Mahkamah Agung).

Dalam hal ini perbankan mengabulkan permintaan dari Lembaga keuangan Syariah (LKS) untuk menyediakan akad *ijarah* multijasa. Multijasa terdiri dari dua yakni multi yang berarti banyak dan bermacam-macam dan jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain atau bisa disebut bermanfaat. (Ghazali, 2010:284) Multijasa sendiri, yaitu suatu pembiayaan dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa (Farid, 2015:77).

Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah *ijarah al-musta'jir* (penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa). Dikatakan demikian karena anggota (pihak pertama) menjadi penyewa untuk pemberi sewa (pihak kedua) atau disini adalah pihak KSPPS, di waktu yang sama pihak KSPPS (pihak kedua) menjadi penyewa pihak ketiga. Maka akad yang ada pada transaksi tersebut adalah akad *ijarah 'ala ijarah*. (Tarmizi, 2017:449) Karena penyewa menyewakan Kembali barang atau jasa yang ia sewa.

Menurut Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, dan Abu Salamah Bin Abdurrahman, An-Nakh'i Ats-Tsauri, Syafi,'i dan Abu Hanifah, hukum menyewakan Kembali barang atau jasa yang disewa adalah boleh, ulama-ulama tersebut mengiyaskan sewa menyewa dengan jual beli, dimana pembeli boleh menjual Kembali barang yang di belinya, hal-hal yang diperbolehkan juga dalam sewa menyewa karena hakikat sewa menyewa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut Ahmad aplikasi akad *ijarah ala' ijarah* adalah tidak boleh karena objek sewa kepada penyewa sehingga penyewa tidak dibolehkan untuk menyewakan kembali amanah atau jasa tersebut kepada pihak ketiga yaitu anggota (Imar, 17-18).

Akad *ijarah* multijasa mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan oleh akad pembiayaan mudharabah maupun *ijarah*. Sehingga lebih

bersifat pada sewa yang fleksibel. Sejak dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Tahun 2004 banyak Lembaga keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ini untuk produk pembiayaan, salah satunya adalah KSPPS BMT AL-FATH IKMI yang menyediakan pelayanan yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dengan pembiayaan yang ada di lembaga yang disediakan oleh KSPPS BMT AL-FATH IKMI adalah pembiayaan akad *ijarah* multijasa. (KSPPS BMT Al-Fath IKMI) Dana akad *ijarah* multijasa yang ada ada di KSPPS BMT AL-FATH IKMI merupakan solusi pembiayaan untuk membantu kebutuhan untuk masyarakat yang membutuhkan dana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*) dengan pendekatan normatif. sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terpusat kepada pihak manager dan karyawan lembaga BMT. Serta mengacu pada peraturan peraturan fatwa DSN-MUI Nomor 44/ DSN-MUI/VIII/2004 terhadap akad *ijarah* multijasa.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Akad Ijarah, Ijarah Multijasa, pengertian dan pembiayaan Pernikahan *Ijarah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Al-Ajru* yang artinya upah dan *Al'Inadhu* yang artinya ganti. Menurut syariat Islam, *ijarah* merupakan jenis akad untuk mendapatkan manfaat dengan memberikan imbalan. Secara etimologi, *ijarah* berarti menjual manfaat. Sedangkan menurut terminologi, *ijarah* adalah jual beli jasa atau upah mengupah, yaitu memanfaatkan tenaga manusia dengan memberikan upah (Abdullah, 2020:167).

Ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam sebuah konteks perbankan syariah, *ijarah lease contract* dimana terdapat suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Soedarsono, 2004:66).

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. (Karim, 2010:138) Secara teknis, perbankan *ijarah* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewakan suatu barang atau objek yang dimiliki oleh bank. Dalam perjanjian ini, bank mendapatkan imbalan atas barang yang

disewakannya kepada nasabah. Di akhir periode sewa, nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang telah disewanya dari bank (Siswanto, 2003:140).

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang yang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan masing-masing pendapat dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan (Hafidz, 2010:122).

Akan tetapi ada beberapa jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. Menurut Al-kasani dalam kitab *Al-badaa'iuash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir apabila ada hal hal sebagai berikut: (1) Objek *al-ijarah* hilang atau musnah. (2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir. (3) Wafatnya salah seorang yang berakad. (4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, maka akad itu akan batal (Hasan, 2003:237).

Adapun Kata *Multijasa* terdiri dari dua kata yaitu “multi” yang diartikan banyak atau keanekaragaman dan “jasa” yang berarti suatu kegiatan yang bermanfaat atau berharga bagi orang lain. (Muhammad, 2004:113) Jadi dapat disimpulkan bahwa *ijarah multijasa* adalah suatu perbuatan atau manfaat yang banyak atau bermacam macam dan berguna bagi orang lain.

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN sendiri pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiʒ*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase (Kompasiana).

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah multijasa* adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Dan tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif.

Rukun dari akad *ijarah multijasa* antara lain: (1) Penyewa (*Musta'jir*) (2) Pemilik manfaat (*Mu'jir*) (3) Obyek sewa (*Ma'jur*) (4) Harga sewa (*Ujrah*) (5)

Ijab Qabul (*shighat*). (Kurniasani, 2013:31) Sedangkan syarat-syaratnya antara lain: (1) Baik *Mu'jar* atau *musta'jir* harus balig dan berakal. (2) *Musta'jir* harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu. (3) Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan (4) Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang. (5) Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya”. (6) Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.

Syekh Kamil Muhammad Uwaydah mengungkapkan, kata Nikah secara bahasa berarti persatuan. (Kamil Muhamad, 2002:375) Juga diartikan sebagai kontrak atau hubungan. Selain itu, sebagian orang mengartikannya sebagai pencampuran. Dan menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. (Thalib, 1986:47) Sedangkan Zafri Hamid mengartikan perkawinan berdasarkan syariat sebagai akad (*Ijab Kabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan terpenuhinya kata-kata, rukun dan syarat-syarat tertentu (Hamid, 1978:1).

Adapun yang dimaksud Pembiayaan pernikahan merupakan biaya yang harus dibayarkan berupa biaya akad nikah dan resepsi. Akad nikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di KUA dan di luar KUA. Biaya akad nikah di KUA gratis, sedangkan di luar KUA sebesar Rp600.000. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk diluar KUA Kecamatan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan ketika resepsi disesuaikan dengan acara yang diinginkan. Jika menginginkan pernikahan yang mewah maka akan mengeluarkan biaya yang banyak. Terkadang pernikahan yang mewah tersebut merupakan permintaan dari salah satu keluarga mempelai. Mereka merasa malu jika resepsi pernikahan anaknya biasa-biasa saja, terlebih ketika memiliki keluarga yang terpandang. Kebanyakan dari mereka akan merencanakan sebuah resepsi yang megah. Selain itu, jika dalam suatu daerah menjunjung adat yang tinggi, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi dalam mengadakan resepsi (Khayara, 2024).

Dalam pembiayaan pernikahan, beberapa hal yang biasanya dilarang meliputi penggunaan dana untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pernikahan, pelanggaran hukum atau memanfaatkan dana untuk kegiatan yang bersifat spekulatif atau beresiko tinggi. pernikahan yg memicu ke mudhorotan salah satunya adalah menjadikan pernikahan sebagai ajang memamerkan kekayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Fath Ikmi merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu kepada prinsip syariat Islam. BMT Al-Fath Ikmi dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui sebuah kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

KSPPS BMT AL-FATH IKMI salah satu Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang menyediakan sebuah pembiayaan *ijarah* multijasa Selama hampir 28 tahun telah beroperasi, KSPPS BMT AL-FATH IKMI termasuk salah satu yang memiliki asset simpanan yang cukup besar total per april 2024 sebesar Rp.59.948.453.000,00 . KSPPS BMT AL FATH banyak sekali mendapatkan penghargaan salah satunya pada tahun 2010 KSPPS BMT AL-FATH IKMI mendapatkan penghargaan dari bupati Tangerang sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi. Selain mendapatkan penghargaan koperasi terbaik KSPSS BMT AL-FATH IKMI juga pernah mendapatkan piagam penghargaan juara ke dua sebagai koperasi berprestasi tingkat kota Tangerang Selatan.

Analisis Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan Di KSPPS BMT AL-FATH IKMI

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager BMT, bapak Saimin menjelaskan bahwa dari lembaga BMT yang mengajukan pembiayaan menggunakan produk pembiayaan *ijarah* multijasa dalam satu tahun terakhir yaitu pembiayaan pendidikan yang berjumlah 15-20 nasabah, pembiayaan pernikahan atau walimah berjumlah 10-12 nasabah, sewa tempat usaha 5-8 nasabah dan yang terakhir pembuatan surat tanah yaitu

berjumlah 3-5 nasabah. Pembiayaan yang diminati oleh masyarakat umumnya didominasi oleh pembiayaan pendidikan. Adapun pembiayaan yang terdapat dalam KSPPS BMT AL-FATH IKMI sebagai berikut: (1) Pembiayaan pendidikan (2) Pembiayaan pernikahan (3) Pembiayaan untuk sewa tempat usaha (4) Pembiayaan pembuatan surat tanah.

Pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT AL-FATH IKMI merupakan sebuah bentuk pembiayaan dalam kategori konsumtif. Hal ini dilihat dari dikeluarkannya dalam bentuk pembiayaan pernikahan, pendidikan, dll. Bisa dikatakan dalam bentuk konsumtif karena pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan digunakan, baik itu kebutuhan (*dharuriyyah*) primer, kebutuhan sekunder (*hajiyat*). Dalam konteks Pembiayaan pernikahan termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder (*hajiyat*) karena pembiayaan sekunder merupakan sebuah dana tambahan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat tambahan. Dalam konteks pernikahan pembiayaan sekunder (*hajiyah*) mencakup pinjaman, bank, dan kredit.

Sebelum nasabah membuat permohonan pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah dan setelah itu akan dipenuhi atau diterima oleh pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada pihak lembaga BMT adalah sebagai berikut: (1) Pemohon atau calon nasabah harus menjadi anggota KSPPS BMT AL-FATH IKMI. (2) Nasabah harus mengumpulkan berkas-berkas yaitu Foto copy Kartu keluarga, Foto copy KTP dan Pas Foto 3x4 2 lembar. (3) Nasabah harus menyampaikan RAB terhadap barang yang dipesan oleh nasabah setelah dibuat RAB maka nasabah harus memberikannya kepada pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. (4) Jika pemohon nasabah adalah pegawai atau karyawan maka pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI meminta supaya nasabah memberikan lampiran Foto copy SK pegawai/karyawan kepada pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. (5) Nasabah harus melampirkan keuangan 2 tahun terakhir (jika ada). Nasabah juga harus melampirkan mutasi rekening bank selama 6 bulan terakhir. (6) Nasabah harus melampirkan Foto copy angunan atau jaminan kepada pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. (7) Nasabah harus bersedia disurvei kepada pihak tim survei KSPPS BMT AL-FATH IKMI.

Hasil wawancara penulis dengan manager BMT AL-FATH IKMI, bapak Saimin, dengan Sebelum mengajukan pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa ini, pada saat nasabah ingin mengajukan permohonan dana untuk pernikahan, pihak lembaga akan memberikan nasihat kepada nasabah yang ingin mengajukan permohonan dana tersebut maka pihak lembaga akan memproses pengajuan yang diajukan oleh nasabah untuk pembiayaan pernikahan. Apabila nasabah tetap ingin menggunakan pembiayaan pernikahan maka syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak lembaga BMT harus dipenuhi terlebih dahulu.

Hasil wawancara oleh penulis dengan customer service BMT AL-FATH IKMI, Silvi menjelaskan bahwa Setelah syarat-syarat dipebuhi oleh nasabah, maka proses pengajuan pembiayaan yang harus dilalui nasabah dan telah ditentukan oleh pihak lembaga BMT adalah tersebut sebagai berikut: (1) Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan pernikahan kebagian teller dengan membawa persyaratan dari pembiayaan tersebut. (2) Kemudian bagian teller atau kabag operasional memeriksa kebenaran dari persyaratan yang diajukan serta melihat kelayakan jaminan nasabah. (3) *Account Officer* (AO) melakukan peninjauan ke lapangan dengan mencocokkan hasil nilai standar jumlah nilai untuk menganalisa kelayakan calon nasabah. (4) Lalu AO akan menyerahkan berkas-berkas hasil peninjauan kepada kabag operasional. (5) Kabag operasional memeriksa apakah berkas sudah sesuai dengan peninjauan di lapangan. (6) Apabila dinyatakan kelayakan maka calon nasabah sudah sesuai dengan standar lembaga lalu pihak kabag operasional meminta persetujuan dari kepala cabang dan AO untuk selanjutnya dirapatkan apakah pengajuan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. (7) Jika kepala cabang dan AO setuju maka pembiayaan akan direalisasikan. (8) Jika tidak disetujui maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam pembiayaan pernikahan kisaran harga yang diberikan oleh pihak BMT sebesar Rp.15.000.000,- Juta, dan batas maksimal harga yang diberikan sebesar Rp.80.000.000,- Juta. Waktu yang diberikan oleh pihak BMT tergantung kesepakatan oleh nasabah, apabila nasabah meminta waktu dua tahun saja maka pihak lembaga akan melihat jaminan calon nasabah yang akan diberikan kepada pihak lembaga. Setelah itu, akan

dianalisa melihat keuangan nasabah mampu atau tidak nasabah membayar angsuran selama pengajuan pembiayaan tersebut.

Apabila nasabah mengalami risiko kredit macet, pihak BMT menanganinya dengan cara menghubungi nasabah lalu menanyakan apa penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran, setelah itu pihak BMT akan menganalisa penyebab terjadinya kredit macet dan memanggil nasabah ke kantor BMT untuk mencari solusi bersama dan tidak merugikan pihak manapun, biasanya BMT akan memperpanjang jangka waktu pembayaran, tetapi apabila nasabah tetap tidak membayar tagihan maka jaminan nasabah akan disita oleh pihak BMT untuk menutupi tagihan tersebut.

Dalam pengajuan permohonan dana maka calon nasabah harus mengikuti aturan atau syarat syarat yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut, apabila sudah mengikuti syarat syarat tersebut dan permohonan dana di ACC oleh lembaga dan setelah di ACC maka pihak lembaga BMT akan memberikan uang sewa kepada pihak yang menyewakan barang lalu nasabah akan mengasur perbulannya kepada pihak BMT dengan waktu yang sudah disepakati oleh pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI dan nasabah.

Pada praktiknya KSPPS BMT AL-FATH IKMI menggunakan akad *ijarah* dimana pihak BMT yang akan melakukan transaksi sewa menyewa kepada pihak yang menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, setelah itu nasabah akan membayar uang sewa kepada BMT dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan.

KSPPS BMT AL-FATH IKMI hanya menyediakan jasa untuk pernikahan, yaitu dengan membayar uang sewa tenda untuk pernikahan dan pelaminan, pihak lembaga tidak memberikan uang tunai kepada nasabah, tetapi pihak lembaga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut setelah itu lembaga BMT yang akan membayar uang sewa barang tersebut

Pada pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMT AL-FAT IKMI ini hanya menggunakan akad *ijarah*. Dimana pihak BMT akan melakukan transaksi sewa menyewa barang yang telah di informasikan tempatnya oleh nasabah, dalam hal ini pihak lembaga BMT yang akan membayar sendiri kepada pihak penyewa barang tersebut. Lembaga BMT hanya menyerahkan kesempatan kepada calon nasabah untuk memilih barang yang diinginkan oleh calon nasabah. Nasabah tidak akan menerima uang dari pihak lembaga

BMT karena pihak lembaga yang akan membayar semuanya kepada pihak yang menyewakan barang.

Adapun alur pelaksanaan dalam pembiayaan pernikahan atau praktek *ijarah* multijasa di KSPPS BMT AL-FATH IKMI dalam pembiayaan pernikahan adalah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan kepada pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI untuk melakukan pembiayaan pernikahan dengan melengkapi persyaratan apa saja yang diminta oleh pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. (2) Setelah melakukan pengajuan permohonan, nasabah menginformasikan kepada pihak BMT diman tempat barang yang dipilih oleh nasabah. (3) Lalu pihak BMT akan melakukan transaksi sewa menyewa dengan pihak yang menyewakan barang, dan barang tersebut sementara menjadi barang BMT sampai waktu sewa. Dan disini terjadi akad *ijarah* (4) Lalu pihak BMT akan memanggil nasabah ke kantor untuk membacakan akad yang akan digunakan yaitu akad *ijarah*. (5) Setelah akad dibacakan oleh pihak BMT dan nasabah sudah memahami semua ketentuan yang berlaku di akad. (6) Secara bersamaan kedua belah pihak yaitu nasabah dan BMT menandatangani surat perjanjian akad. (7) pada saat saat yang bersamaan nasabah memberikan jaminan kepada pihak BMT.

Praktik yang terjadi di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang ini tidak menyediakan sejumlah uang tunai, tetapi pihak hanya menyediakan berupa jasa. Dan BMT dalam pembiayaan pernikahan ini menggunakan akad *ijarah*. Dimana calon nasabah akan mencari barang yang diinginkan dan apabila sudah menemukan barang yang cocok untuk calon nasabah gunakan saat acara pernikahan calon nasabah tersebut, maka calon nasabah tersebut harus menginformasikan ke pihak lembaga BMT dan pihak BMT akan membayar uang sewa tersebut.

Pihak lembaga tidak akan memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah dalam pembiayaan pernikahan dikarenakan pihak lembaga memegang teguh prinsip-prinsip syariah atau aturan yang mereka ikuti dengan cara tidak memberikan sebuah uang kepada nasabah ditakutkan terjadi diluar kesepakatan di awal. Dan pihak lembaga ingin ada pembatasan resiko dengan tidak memberikan uang tunai kepada nasabah. Dengan adanya pembatasan risiko terkait penggunaan dana ataupun uang tunai

lembaga bisa memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan untuk tujuan yang benar sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan Di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Dengan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Akad Ijarah Multijasa

Pada praktik akad *ijarah* multijasa di KSPPS BMT AL-FATH IKMI menggunakan akad *ijarah* dimana pihak BMT akan melakukan sewa menyewa barang yang sudah di informasikan terlebih dahulu oleh nasabah lalu pihak BMT akan menyewa barang tersebut sampai waktu sewa yang telah disepakati. Setelah itu nasabah akan dipanggil ke kantor untuk melakukan akad kepada pihak BMT.

Menurut Fatwa DSN-MUI dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/V11/2004 tentang pembiayaan multijasa ini Lembaga keuangan syariah (LKS) harus mengikuti akad *ijarah*, maka semua ketentuan yang ada di dalam fatwa *ijarah*. Lalu apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan akad *kafalah*. Dan besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dengan narasumber bagian manager yaitu Saimin, menjelaskan bahwa pembiayaan pernikahan di lembaga KSPPS BMT AL-FATH IMI Pamulang Tangerang Selatan sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/V11/2004 tentang akad *ijarah* multijasa. Adapun Analisa dibuat dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Pernikahan Di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Dengan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (<i>Jaiʒ</i>) dengan menggunakan akad <i>Ijarah</i> dan <i>kafalah</i>	KSPPS BMT Al-Fath Ikmi menggunakan akad <i>ijarah</i>	Sesuai
apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad <i>ijarah</i>	Dalam penerapan praktiknya	Sesuai

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
maka ketentuannya harus sesuai dengan ketentuan akad <i>ijarah</i> .	BMT menggunakan akad <i>ijarah</i>	
Dalam hal LKS menggunakan akad <i>kafalah</i> , maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad <i>kafalah</i> .	BMT memilih menggunakan akad <i>ijarah</i>	Sesuai
Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (<i>ujrah</i>) atau <i>fee</i>	BMT akan mendapatkan imbalan jasa yang telah digunakan oleh nasabah. BMT akan mendapatkan imbalan jasa yang telah digunakan oleh nasabah.	Sesuai
besar <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase	BMT dalam menentukan <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> dalam bentuk nominal	Sesuai

Tabel 2. Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Pernikahan Di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Dengan Fatwa DSN-MUI No 112/DSNMUI/IX/2017

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Ketentuan umum	Mu'jirnya vendor, mus'tajirnya pihak BMT, Ajirnya adalah vendor, manfa'ah nya adalah dekorasi	Sesuai
Ketentuan terkait hukum dan bentuk <i>ijarah</i>	Dalam praktiknya KSPPS BMT Al-Fath Ikmi menyediakan manfaat atas barang dan jasa	Sesuai
Ketentuan terkait <i>şigat</i> akad <i>ijarah</i>	Dinyatakan dalam bentuk membacakan atau lisan dan tertulis sampai kedua belah pihak mengerti	Sesuai

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Ketentuan terkait <i>mu'jir, musta'jir dan ajir.</i>	Dalam hal ini pihak yang menyewakan barang menyerahkan manfaat dan pihak yang menyewa akan membayar secara tunai.	Sesuai
Ketentuan terkait <i>Mahall al-manfa'ah dalam ijarah 'ala al-a'yan</i>	barang yang disewakan adalah tenda dan pelaminan	Sesuai
Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa	Barang yang disediakan yaitu tenda dan pelaminan dan jangka waktunya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.	Sesuai
Ketentuan terkait Amal yang dilakukan Ajir.	Pekerjaan atau jasa sudah diketahui dan jangka waktu juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, pekerjaanya juga sesuai dengan tujuan akad	Sesuai
Ketentuan terkait <i>ujrah</i>	<i>Ujrah</i> dalam BMT' ditentukan dalam bentuk nominal yang disepakati oleh kedua belah pihak.	Sesuai
Ketentuan khusus untuk kegiatan produk atau	mengikuti ketentuan fatwa DSN MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan akad ijarah multijasa	Sesuai

Dapat penulis simpulkan bahwa KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Akad Ijarah Multijasa dan Fatwa DSN-MUI No 112/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.

Selain sudah sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI pihak lembaga sudah menjalankan atau mencerminkan sebuah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip atau aturan syariah dalam pembiayaan pernikahan menggunakan akad ijarah multijasa ini. Karena dalam praktiknya pihak lembaga BMT sudah menjalankan sesuai dengan aturan untuk menghindari

adanya transaksi yang diluar aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI yaitu menggunakan akad ijarah dimana nasabah memberitahukan kepada pihak BMT tempat barang yang nasabah pilih, lalu pihak BMT akan melakukan transaksi kepada pihak yang menyewakan barang. Disini pihak BMT tidak memberikan uang tunai kepada nasabah. **Kedua**, Kesesuaian praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VIII/2004 sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.44//DSN-MUI/VII/2004 dan sudah sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran Kepada Pihak BMT seharusnya lebih menyediakan barang yang telah ditentukan oleh pihak BMT sendiri dalam pembiayaan pernikahan supaya tidak ada transaksi dimana harus melibatkan pihak yang menyewakan barang. Ataupun apabila pihak BMT tidak ingin menyediakan barang sebaiknya BMT melakukan kerja sama kepada pihak tenda dan pelaminan. Kepada nasabah yang mengambil pembiayaan pernikahan, lebih baik untuk menabung terlebih dahulu untuk pernikahan yang diinginkan karena kehidupan setelah menikah jauh lebih besar.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian lebih mendalam terkait dengan aspek hukum akad *ijarah* multijasa khususnya dalam pembiayaan pernikahan, serta melakukan kajian komparatif terhadap pembiayaan pernikahan berbasis akad *ijarah* multijasa

DAFTAR PUSTAKA

- BMT AL-FATH IKMI. “*syarat pembiayaan ijarah multijasa*”. Diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://bmtalfath.com/v3/>
- Farid Achmad. (2015) pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulya Probolinggi. jurnal Iqtisaduna 6(2).
- Fatwa DSN MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Akad Ijarah Multijasa.

- Fatwa DSN-MUI Nomor.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *ijarah*.
- Hafid Abdul. (2023) “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan Pota, Sambu Rampas, Nusa Tenggara Timur” Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.
- Hamid Zahry. (1978) Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hasan M.Ali. (2003) berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih muamalat. Jakarta;PT Raja Grafindo persada.
- Karim, Adiwarman. (2010) Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaya Mayla (2024) Pembiayaan pernikahan bagi lajang prespektif Muhammad Abduh Tuasikal. Jurnal pemikiran syariah dan hukum. 8(1).
- Kompasiana. “*Pembiayaan Multijasa (Akad Yang Seharusnya digunakan)*” diakses pada 26 April 2024 dari <http://www.kompasiana.com>.
- Kurniasari wulan Fahmi (2019) praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa umroh di PT BPRS saka dana mulia kudus. skripsi fakultas Syariah dan bisnis islam universitas Negri walisongo Semarang.
- Muhammad syekh Muhammad. (2002) Uwaidah, Fiqih Wanita. Cet 1 Jakarta:Pustaka al-Kautsar.
- Munajid, Muhammad Saalih (2012) “*Berhutang untuk menikah*” diakses pada 22 Maret 2024 dari <https://islamqa.info/amp/id/answers/83869>.
- Sudarsono. (1992) Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarifudin Amir. (2006) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Tarmizi Erwandi. (2017) Harta haram muamalat kontemporer. cetakan ke 15. Bogor,berkat Mulia Insani.
- Tuasikal, Muhammad Abduh (2015) “*Bolehkah hutang untuk menikah*” diakses pada 05 Maret 2024 dari <https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html>